

***ANALYSIS OF GROUNDWATER TAX CONTROL BASED ON THE REGENT OF BANDUNG REGULATION NUMBER 61 OF 2021 (STUDY CASE AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF BANDUNG REGENCY)***

**ANALISIS PENGENDALIAN PAJAK AIR TANAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 61 TAHUN 2021 (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG)**

**Sarakonesia<sup>1</sup>, Anissa Yuniar Larasati<sup>2</sup>**

Universitas Jenderal Achmad Yani<sup>1,2</sup>

[sarakonesia\\_2360107008@ak.unjani.ac.id](mailto:sarakonesia_2360107008@ak.unjani.ac.id), [anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id](mailto:anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the control of groundwater tax based on the Regent of Bandung Regulation Number 61 of 2021 at the Regional Revenue Agency of Bandung Regency. The research uses qualitative approach by analyzing the implementation of policies related to groundwater and the stages of control, which include setting standards, measuring performance, comparing performance with standards, and determining the need for corrective actions. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the research indicate that groundwater control in Bandung Regency has not been effective. The obstacles encountered during the control process include the limited authority for enforcement by the Regional Revenue Agency as regulated in the groundwater tax regulations, a lack of coordination between the central government, provincial government, and local government, as well as the absence of sanctions and/or fines for violations related to groundwater utilization.*

*Keywords: implementations of policies, groundwater tax, tax*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian pajak air tanah berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa implementasi kebijakan terkait air tanah serta tahapan-tahapan pengendalian yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar dan menentukan kebutuhan akan tindakan korektif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengendalian air tanah di Kabupaten Bandung belum berjalan efektif. Hambatan yang terjadi selama proses pengendalian adalah keterbatasan kewenangan penindakan oleh Badan Pendapatan Daerah yang diatur dalam peraturan terkait pajak air tanah, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan belum diberlakukannya sanksi dan/atau denda terkait pelanggaran pemanfaatan air tanah.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pajak Air Tanah, Pajak.

**PENDAHULUAN**

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun sektor lainnya seperti industri dan pertanian. Air tanah, salah satu jenis air yang banyak dimanfaatkan terutama dalam industri dan bisnis, didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagai air yang berada dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Penggunaan air tanah juga menghasilkan eksternalitas, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh suatu

tindakan terhadap pihak lain. Penggunaan air tanah menghasilkan eksternalitas negatif karena menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat, seperti pencemaran air atau eksploitasi sumber air tanah melalui sumur bor dalam. Dampak negatif dari eksploitasi air tanah secara berlebihan dapat dikendalikan melalui penerapan kebijakan pajak.

Di Kabupaten Bandung, banyak perusahaan atau pelaku usaha yang memakai air tanah untuk keperluan produksi. Mayoritas perusahaan bergerak di Kabupaten Bandung

bergerak di bidang tekstil atau pakaian jadi. Berikut adalah rekapitulasi Wajib Pajak dan sumur produksi berizin dan tidak berizin di Kabupaten Bandung

**Tabel 1. Rekapitulasi Wajib Pajak dan Sumur Produksi Berizin dan Tidak Berizin di Kabupaten Bandung**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Total Wajib Pajak	303
2.	Total Wajib Pajak yang Memiliki Izin	181
3.	Total Sumur Produksi	523
5.	Sumur Produksi yang Memiliki Izin	354

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Cabang V Sumedang

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 41% Wajib Pajak yang memanfaatkan air tanah tetapi tidak memiliki izin (belum diperpanjang atau izin habis). Hal ini harus ditindaklanjuti dengan tegas karena selama izin perusahaan tidak berlaku perusahaan masih bisa memanfaatkan air tanah untuk keperluan produksi. Kendala perpanjangan izin akibat peralihan kewenangan dari Dinas ESDM Cabang IV Provinsi Jawa Barat ke sistem OSS juga menjadi faktor utama masalah ini bisa terjadi.

Sebagai langkah konkret dalam upaya pengendalian pemanfaatan air tanah, Kabupaten Bandung telah mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur pemungutan Pajak Air Tanah. Peraturan terkait Pajak Air Tanah di Kabupaten Bandung diatur melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan pembaruan dari Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2016 yang sebelumnya menjadi landasan hukum untuk pemungutan Pajak Air Tanah. Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, penerapan pajak air tanah melalui peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan pendapatan daerah, tetapi juga untuk mengendalikan eksploitasi air tanah yang dapat merusak lingkungan. Namun, tantangan dalam implementasi peraturan ini meliputi kurangnya

sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, kesulitan teknis dalam pengukuran volume air tanah yang digunakan, dan permasalahan kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan.

Tata cara perhitungan Pajak Air Tanah yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021 akan menjadi faktor penting dalam proses pengendalian pemanfaatan air tanah di Kabupaten Bandung. Semakin besar pemanfaatan air tanah yang dilihat dari volume pemakaian debit air tanah, semakin besar pula Pajak Air Tanah yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian pajak air tanah berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021. Studi kasus pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung akan menjadi fokus utama untuk memahami sejauh mana kebijakan ini berhasil diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan air tanah.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengendalian Pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021 (Studi Kasus pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Widi (2010:47), “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program,

ataupun menyediakan informasi mengenai kondisi kehidupan masyarakat pada suatu daerah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, dan situasinya, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, serta pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat”. Selanjutnya, menurut Sugiyono (2023:9) “penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis”.

Subjek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pelaksanaan prosedur pengendalian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2023; 132:133).

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode pengujian data berupa *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Prosedur Pendataan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung**

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, analisis pengendalian pajak air tanah berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung) telah dilakukan sesuai dengan tahapan pengendalian yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan berpendapat bahwa proses pengendalian ini memiliki beberapa hambatan dan kendala khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

### **Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021 Terhadap Pengendalian Air Tanah di Kabupaten Bandung**


Dalam penerapannya, kewenangan terkait penetapan nilai perolehan air tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembagian kewenangan terkait sumber daya air tanah yang terbagi menjadi pemerintah pusat dan provinsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan dasar hukum ini, maka pemerintah kota/kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta wajib pajak air tanah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam proses penetapan kebijakan pajak air tanah.

#### **Gambar 1. Alur Mekanisme Penetapan Pajak Air Tanah di Kabupaten Bandung**



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Sedangkan untuk alur mekanisme pengelolaan pajak air tanah bagi wajib pajak yang izinnya habis masa berlaku atau belum melakukan perpanjangan ditindaklanjuti dengan himbauan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk segera melakukan proses perpanjangan izin pemanfaatan air tanah. Hal ini diatur pada pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017. Untuk sementara alur mekanismenya sebagai berikut.



**Gambar 2. Alur Mekanisme Proses Penetapan Pajak Air Tanah bagi Wajib Pajak yang Masa Berlaku Izinnya Habis atau Belum Melakukan Perpanjangan**

Diketahui ternyata kendala terkait proses perpanjangan izin air tanah ada dalam tahap verifikasi oleh sistem OSS (One Stop-Monitoring System) yang dimiliki oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sebelumnya perpanjangan izin ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan dialihkan ke sistem OSS sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024.

Sehingga seluruh wajib pajak air tanah di Indonesia melakukan perpanjangan izin pemanfaatan air tanah melalui sistem OSS yang menyebabkan permohonan proses perpanjangan air tanah melonjak tinggi dan keterbatasan sistem serta kendala teknis yang tidak bisa membendung permintaan-permintaan tersebut. Hal ini mengakibatkan proses perpanjangan izin pemanfaatan air tanah bisa berlangsung hingga satu tahun lamanya.

### **Kendala yang Dihadapi Wajib Pajak Terkait Proses Perizinan Pemanfaatan Air Tanah**

Berdasarkan tabel 1 Rekapitulasi Wajib Pajak dan Sumur Produksi Berizin dan Tidak Berizin di Kabupaten Bandung, analisis data menunjukkan bahwa masih banyak subjek pajak air tanah di Kabupaten Bandung yang beroperasi tanpa izin yang sah. Dengan jumlah total 303 Wajib Pajak dengan 523 sumur produksi, hanya terdapat 181 Wajib Pajak yang memiliki izin dengan 354 sumur produksi. Hal ini menunjukkan terdapat 41% subjek pajak air tanah yang terus beroperasi tanpa izin yang sah.

Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 tahun 2021 komponen yang mengalami perubahan signifikan yaitu komponen kualitas air tanah. Berikut tabel perbandingan penentuan kualitas air tanah berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Air Tanah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.

Di Kabupaten Bandung, rata-rata wajib pajak berada pada kategori kualitas peringkat tiga yaitu kualitas air baik dan tidak mempunyai sumber alternatif. Sehingga yang sebelumnya memiliki komponen bobot pengali

sebesar 4 menjadi 9. Dengan ini, tagihan pajaknya naik rata-rata sebesar 300% dari tagihan pajak sebelumnya. Hal ini tentu saja menjadi faktor pengendali untuk menekan pemanfaatan air tanah secara berlebih. Wajib pajak secara langsung maupun tidak langsung akan perlahan mengurangi pemakaian pemanfaatan air tanahnya.

Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 tahun 2021 dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan asli daerah, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan air tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun dalam menjalankan kebijakannya, penyelesaian dengan kebijakan nasional terkait desentralisasi fiskal dengan karakteristik legal dari pajak air tanah menjadi suatu tantangan besar bagi pemerintah daerah. Implementasi kebijakan harus sesuai dengan konsep yang ditetapkan bersama sehingga terjadi harmonisasi kebijakan dan peraturan.

Sejak diimplementasikannya komponen perhitungan baru berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 tahun 2021, penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Perhitungan yang mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2022 sampai dengan saat ini menyumbang persentase realisasi pendapatan yang besar bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

**Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Bandung Tahun 2019 – 2024**


TAHUN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	LEBIH/KURANG	%
2018	10.500.000.000,00	10.917.362.504,20	417.362.504,20	103,97
2019	9.600.000.000,00	10.016.813.856,00	416.813.856,00	104,34
2020	5.700.000.000,00	6.953.320.273,00	1.253.320.273,00	121,99
2021	8.500.000.000,00	9.084.449.522,00	584.449.522,00	106,88
2022	18.500.000.000,00	25.379.472.953,00	6.879.472.953,00	137,19
2023	25.000.000.000,00	27.732.766.223,00	2.732.766.223,00	110,93
2024	32.000.000.000,00	32.618.107.019	618.107.019,00	101,91

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

**Pengendalian pajak air tanah oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bandung**

**Menetapkan Standar**

Agar pelaksanaan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemahaman yang mendalam mengenai standar yang ditetapkan merupakan suatu keharusan bagi para pelaksana kebijakan. Pemahaman yang mendalam terhadap standar dan pedoman pelaksanaan pengendalian akan sangat membantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Penetapan pada bidang Pajak 1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, seluruh petugas pajak telah memahami standar aturan yang mendasari pengendalian pemanfaatan air tanah.



**Gambar 3. Urutan Peraturan yang Mendasari Proses Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Namun seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa kewenangan pembinaan, pengawasan,

konservasi dan pengendalian pemanfaatan air tanah ini dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, Badan Geologi memiliki wewenang eksklusif dalam mengelola dan mengawasi pemanfaatan air tanah. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Geologi dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani isu-isu spesifik. Sebelumnya kewenangan ini diemban oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Cabang V Sumedang. Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki wewenang terkait pengendalian pemanfaatan air tanah.

### **Mengukur Kinerja**

Pengawasan rutin ke lapangan telah dilakukan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan air tanah di Kabupaten Bandung. Berdasarkan wawancara dengan Kasubid Penetapan bidang Pajak 1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung memiliki 5 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sebagai petugas lapangan yang melakukan pengecekan rutin terkait pemakaian debit air tanah wajib pajak dengan mengecek meteran air tanah wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung juga telah memasang alat water meter yang memantau debit meteran wajib pajak secara real-time. Alat ini belum bisa dipasang ke seluruh wajib pajak terkait kendala anggaran juga biaya pemeliharaan serta pemasangan dari water meter tersebut. Sejauh ini baru terdapat 11 (sebelas) wajib pajak dengan total 27 sumur yang terpasang water meter dan dipantau secara signifikan. Pemilihan wajib pajak yang dipasang ini berdasarkan debit pemakaian tiap bulannya sehingga pelaku usaha dengan

debit pemakaian yang cenderung tinggi lebih diprioritaskan untuk dipasang water meter terlebih dahulu.

Bentuk pelanggaran yang sering ditemukan dalam pengecekan lapangan adalah kerusakan water meter yang tidak sesuai spesifikasi standar yang dianjurkan oleh pemerintah yang menyebabkan perhitungan pemakaian air tanah tidak maksimal. Badan Pendapatan Daerah tidak mempunyai kewenangan terkait tindak lanjut terkait water meter dan hanya bisa memberikan sosialisasi serta himbauan kepada wajib pajak.

### **Membandingkan Kinerja dengan Standar**

Terdapat peraturan serta pedoman dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan pajak air tanah. Namun fakta dilapangan menyatakan ada beberapa ketidaksesuaian dengan standar yang digunakan dalam pengendalian pemanfaatan air tanah di Kabupaten Bandung.

Pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah namun tidak mempunyai izin perusahaan air tanah (IPAT) maupun izinnya telah habis masa berlaku dan sedang dalam proses perpanjangan. Pelaku usaha tetap bisa mengambil dan memanfaatkan air tanah tanpa adanya sanksi tegas seperti penutupan sumur atau pencabutan meteran.

Penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar pemungutan pajak ini hanya bisa dilakukan pada pelaku usaha yang memiliki IPAT berdasarkan pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017. Jika pelaku usaha izinnya telah habis atau dalam proses perpanjangan izin, hal ini bukan ranah OPD teknis seperti Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat maupun Bapenda Kabupaten Bandung. Bapenda Kabupaten Bandung hanya bisa

melakukan tindakan preventif seperti pencegahan berupa pemberitahuan terkait masa berlaku IPAT pelaku usaha baik secara formal maupun informal.

Pada kasus lain, masih terdapat banyak pelaku usaha yang tidak memiliki sumur imbunan sesuai dengan rekomendasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Selain itu, pelaku usaha telah melakukan eksploitasi air tanah secara berlebihan, melebihi batas yang telah ditetapkan. Praktik ini menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas air tanah di Kabupaten Bandung, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan jika terus berlanjut. Sudah ada aturan yang berlaku tentang kelebihan debit pengambilan air tanah, namun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung belum menerapkan sanksi kelebihan debit pemakaian dalam pemungutan pajak air tanah.

#### **Menentukan Kebutuhan akan Tindakan Korektif**

Jika ditemukan pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah namun belum memiliki izin pemanfaatan air tanah, Badan Pendapatan Daerah hanya dapat melakukan bimbingan terkait teknis pendaftaran izin pemanfaatan air tanah serta pendaftaran wajib pajak. Tindakan pengendalian tidak dapat dilakukan karena pelaku usaha belum menjadi wajib pajak daerah. Untuk kasus pelaku usaha yang tidak bisa diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) karena izin pemanfaatannya telah habis atau dalam proses perpanjangan juga tidak bisa dilakukan pengendalian oleh Badan Pendapatan Daerah.

Keterbatasan kewenangan untuk melakukan penindakan pada para pelaku usaha yang melanggar kebijakan atau peraturan pajak air tanah sehingga pengendalian yang diharapkan seperti penutupan sumur dan penyegelan titik

sumur tidak dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung sehingga pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki izin atau izinya sudah habis tetap dilakukan. Jika pengendalian ini dilakukan maka tidak adanya pemanfaatan air tanah yang berarti tidak ada pajak yang harus dibayar sehingga kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan Badan Pendapatan Daerah sama-sama tidak memiliki kewajiban yang harus dijalani.

#### **PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengendalian pemanfaatan air tanah berdasarkan implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021 telah dilaksanakan namun belum efektif. Penerapan komponen perhitungan baru dinilai efektif menaikkan realisasi pendapatan pajak daerah namun pengendalian pemanfaatan air tanah dalam konteks kebijakan pajak memiliki beberapa hambatan diantaranya pelaku usaha yang tidak memiliki IPAT dan wajib pajak air tanah yang telah habis masa berlaku IPAT-nya atau dalam proses perpanjangan IPAT tidak dapat langsung dikendalikan oleh Badan Pendapatan Daerah kota/kabupaten terkait. Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki payung hukum terkait kewenangan atau kebijakan perizinan pemanfaatan air tanah. Badan Pendapatan Daerah hanya dapat memberikan himbauan dan konsultasi kepada wajib pajak dan memberikan informasi yang dibutuhkan terkait proses perizinan.

##### **Saran**

Pengendalian pemanfaatan air tanah berdasarkan implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021 telah dilaksanakan namun

belum efektif. Penerapan komponen perhitungan baru dinilai efektif menaikkan realisasi pendapatan pajak daerah namun pengendalian pemanfaatan air tanah dalam konteks kebijakan pajak memiliki beberapa hambatan diantaranya pelaku usaha yang tidak memiliki IPAT dan wajib pajak air tanah yang telah habis masa berlaku IPATnya atau dalam proses perpanjangan IPAT tidak dapat langsung dikendalikan oleh Badan Pendapatan Daerah kota/kabupaten terkait. Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki payung hukum terkait kewenangan atau kebijakan perizinan pemanfaatan air tanah. Badan Pendapatan Daerah hanya dapat memberikan himbauan dan konsultasi kepada wajib pajak dan memberikan informasi yang dibutuhkan terkait proses perizinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. K. (2018). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Tanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Medan*. Phd Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Bapenda, Kabupaten Bandung Barat. (2024). *Definisi Pajak Air Tanah*. Diakses pada 13 Agustus 2024, dari <https://bapenda.bandungbaratkab.go.id/page/air-tanah>
- Creswell, J. . (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Edwards III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hutari, D.S. (2022). *Kontribusi Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru*. Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Indonesia, P. (2009). *Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*
- Indonesia, P. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air*
- Indonesia, P. (2019). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*. Lembaran RI Tahun, (17).
- Indonesia, R. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 6757.
- Irfan, M.A. (2021). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang*. Phd Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Keuangan, K. (2009). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. KEMENKEU, Jakarta.
- Maemunah, Ai Siti. 2016. "Pengendalian Penggunaan Air Di Kecamatan Jatinnagor Kabupaten Sumedang Oleh Pemerintah Sumedang." Universitas
- Moleong, L.J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



- Nugraha, Hendra Akbar , Fikri Adiyasa Rosidin, Wimba Roofi Hutama and Muhammad Gaidy Wiratama. (2020). *The Authority Concerning the Collection of Groundwater Taxes After Law No. 23 Year 2014 in the City of Surabaya*. *Yuridika*, 35(3).
- Padjadjaran Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, *Pedoman Pemungutan Pajak Air Tanah Tahun 2023*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, *Laporan Pendapatan Daerah Tahun 2023*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2016*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pajak Air Tanah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Prafitri, A. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengawasan Dalam Izin Pengelolaan Air Tanah Di Kota Semarang*. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8.
- Putri, Balqis Maulina. 2019 “*Pengendalian Penggunaan Air Tanah Di Kecamatan Jatinangor Oleh Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Sumedang*.” Universitas Padjadjaran.
- Rosdiana, H. & Irianto, E. S. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schiffler, Manuel. (1998). *The Economics of Groundwater Management in Arid Countries: Theory, International Experience, and A Case Study of Jordan*. New York: Routledge
- Smith, Ryan, Rosemary, K. & Fendorf, S. (2018) *Overpumping leads to California Groundwater Arsenic Threat*. *Nature Communications*, 9, 2089.
- Sugiyono, P. D. (2011). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Van Meter, D.S. & Van Horn, C.E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Adm Soe 1975.
- Wahyudi, F.R., Moersidik, S. S. (2016). *The analysis of groundwater availability and utility in DKI Jakarta*. Elsevier, *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 227 (799-807).
- Wibawa, G., Akadun, & Sudrajat, A. (2018). *Pengawasan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang*. *Journal Administrasi Publik*, 152